

## MASALAH KEABSAHAN: PEMERINTAHAN RAWAN INSTABILITAS\*

Sri-Edi Swasono

Penulis artikel ini mengulas landasan hukum pengesahan pengangkatan B.J. Habibie menjadi presiden ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia kedua pada tanggal 21 Mei 1998. Pengunduran diri Soeharto, menurut dia, hanya merupakan sebagian dari tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang tidak menghendaki secara keseluruhan pemerintahan Soeharto. Habibie merupakan bagian integral dari rezim Soeharto, karena dia adalah wakil presiden ketika Soeharto lengser. Pengangkatan presiden dan wakil presiden merupakan satu paket politik dari MPR. Karena itu, ketika Soeharto dipaksa mundur, maka Habibie seharusnya mundur.



### Pendahuluan

Sejak 21 Mei 1998 kita punya pemerintahan baru. Kita punya Presiden baru dan Kabinet baru. Pemerintahan baru ini lahir karena krisis nasional. Maka wajar kalau Presiden dan Kabinetnya berjanji untuk melakukan reformasi menyeluruh untuk mengatasi krisis nasional yang sangat parah itu. Ini merupakan peristiwa besar, suatu rezim kuat dan berkuasa selama 32 tahun, tiba-tiba saja tertumbangkan.

Untuk itu Presiden baru dan Kabinet baru harus memperoleh kepercayaan rakyat, harus kredibel, harus akseptabel. Hanya dengan demikian maka stabilitas nasional sebagai landasan bagi usaha penyelamatan dan rehabilitasi dapat diwujudkan.

---

\*Asli makalah ini dikemukakan di media masa pada tanggal 23 Mei 1998, kemudian ditambah/disempurnakan dan diajukan pada Seminar di LEMHANAS dengan judul tematik "Strategi Pemulihan Kepercayaan Masyarakat dalam Rangka Mensukseskan Reformasi", 21 September 1998.

Masalah instabilitas dan keabsahan sudah penulis kemukakan dalam berbagai media sejak Prof. Dr. B.J. Habibie melantik Kabinetnya. Namun kiranya masalah instabilitas pemerintahan dan keabsahan Prof. B.J. Habibie sebagai Presiden masih terus menerus menjadi pembicaraan hangat. Misalnya, pada Seminar Memperingati Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Kembali ke UUD 1945) yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Palu, masalah keabsahan juga dibicarakan dalam debat yang seru. Ada baiknya masalah keabsahan itu diungkapkan lagi.

### Pendekatan Politik dan Pendekatan Hukum

Kita perlu membedakan antara pendekatan politik dengan pendekatan hukum (ketatanegaraan). Seperti kita ketahui jatuhnya Presiden Soeharto adalah suatu kasus politik, yaitu Presiden dijatuhkan oleh tekanan politik. Jatuhnya Presiden Soeharto tentu tidak saja membawa implikasi politik, tetapi juga implikasi hukum. Legitimasi hukum diperlukan untuk mengesahkan suatu peristiwa politik.

Dari pendekatan politik itu, penulis cenderung menyatakan bahwa Pasal 8 UUD 1945 tidak bisa dipakai sebagai landasan pengesahan Prof. Dr. Habibie yang Wakil Presiden untuk menduduki jabatan Presiden. *Lengsernya* Presiden Soeharto merupakan kasus politik, Presiden Soeharto dijatuhkan oleh mahasiswa atas kehendak rakyat sebagai pimpinan rezim yang tidak dikehendaki rakyat. Prof. Dr. Habibie merupakan bagian integral dari rezim yang ditolak oleh rakyat itu. Dengan demikian Prof. Dr. Habibie termasuk yang ditolak pula oleh rakyat dan tidak laik politik untuk menduduki jabatan Presiden menggantikan Presiden "terguling".

Pendekatan politik seperti dikemukakan di atas ternyata ditunjang pula oleh TAP MPR No. II Tahun 1973, yang menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden merupakan "satu paket" kepemimpinan nasional. Dengan kata lain apabila Presiden *lengser* secara politik, menjadi sepantasnyalah Wakil Presiden ikut *lengser* pula. Pasal 2 ayat (2) TAP MPR No. II Tahun 1973 ini menyatakan sbb: *Calon Wakil Presiden selain memenuhi persyaratan yang ditentukan pada pasal 1 Ketetapan ini, harus juga menyatakan sanggup dan dapat bekerjasama dengan Presiden.* Lebih dari sekedar tanggungjawab politik "satu paket", ketentuan ini merupakan pula tanggungjawab moril bagi Wakil Presiden untuk sepatutnya ikut *lengser*.

Juli - Agustus 1998

Kita menyaksikan di media masa bahwa akseptabilitas pemerintahan baru ini tipis. Terhadap pemerintahan baru ini terus-menerus dipertanyakan legitimasinya. Tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa pemerintahan baru ini tidak memenuhi syarat keabsahan hukum. Bahkan ada yang menegaskan sebagai inkonstitusional.

Dari segi hukum (konstitusi) seorang Presiden Republik Indonesia adalah seorang mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia menerima mandat dari MPR. Presiden "bertunduk" dan "bertanggungjawab" kepada MPR. Oleh karena itulah ia tidak "*neben*" (berkesejajaran) tetapi "*untergeordnet*" (terbawahi) oleh MPR.

Terlepas dari Pasal 8 UUD 1945 yang tidak relevan diterapkan untuk kasus politik jatuhnya Presiden Soeharto, kita saksikan pula bahwa Presiden baru kita tidak (belum) menerima mandat dari MPR, tetapi menerima mandat dari mantan Presiden sebelumnya yang baru saja berhenti menjabat sebagai Presiden. Memang sebagai Wakil Presiden, Prof. Dr. Habibie telah memperoleh pengesahan (pengangkatan) dari MPR, namun TAP PMR No. VII Tahun 1973 telah dibuat secara khusus (tertuang di konsiderannya) untuk memberi penegasan mengenai pengabsahannya dalam menggantikan seorang Presiden yang *lengser*. Tentulah seorang "Presiden" yang tidak (belum) menerima mandat dari MPR bukanlah Presiden Mandataris yang absah.

Ketidakabsahan ini lebih jelas lagi bila kita lihat dari TAP MPR No. VII Tahun 1973 (tentang Keadaan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan). Menurut TAP MPR Pasal 2 ini ditegaskan: (1) *Dalam hal Presiden berhalangan tetap, maka ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya;* (2) *Wakil Presiden sebelum memegang jabatan Presiden sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bersumpah atau berjanji dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat;* (3) *Apabila Dewan Perwakilan rakyat untuk maksud tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak mungkin mengadakan rapat, maka Wakil Presiden sebelumnya memegang jabatan Presiden bersumpah atau berjanji di hadapan Mahkamah Agung.*

Jadi berdasar TAP MPR No. VII Tahun 1973 Pasal 2 Presiden yang baru mestinya tidak boleh hanya bersumpah di hadapan media elektronik belaka (di Istana Merdeka) dan dilaksanakan tanpa hadirnya DPR pleno dalam suatu sidang resmi DPR. Alasan bahwa DPR tidak bisa hadir/bersidang karena pendudukan halaman DPR/MPR oleh mahasiswa tidaklah dapat diterima. Rapat DPR dalam kenyataan masih dapat dan mungkin dilakukan. *De facto* DPR masih tetap aktif, bahkan seluruh Fraksi DPR di bawah pimpinan Ketua MPR/DPR

beberapa hari menjelang "pengunduran diri" Presiden Soeharto masih tetap aktif, bahkan dari gedung DPR/MPR Pimpinan DPR/MPR meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri. Di samping itu DPR lah yang mempunyai hak (prerogatif) untuk menyatakan apakah DPR "mungkin" atau "tidak mungkin" mengadakan rapat sesuai dengan ayat (2) Pasal 2 TAP ini, dan mempertanggungjawabkan pernyataannya secara publik kepada masyarakat. DPR tidak membuat pernyataan apa-apa, Pemerintahlah yang secara sepihak menyatakan seolah-olah DPR tidak mungkin mengadakan rapat.

Di samping itu perlu pula diungkap di sini TAP MPR No. VI Tahun 1973 (tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/ Atau Antar Lembaga Tinggi Negara). Pasal 4 TAP ini menyatakan sbb: *Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya karena: (a) Atas permintaan sendiri; (b) Berhalangan tetap; (c) Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara*". Perkataan "dapat memberhentikan" pada Pasal 4 ini bersifat prerogatif-imperatif.

Jadi sesuai TAP MPR No. VI Tahun 1973 Pasal 4 ayat (a), berhentinya Presiden Soeharto harus ditetapkan diterima oleh MPR. Kurang lebihnya, Presiden diangkat dan "menerima mandat" dari MPR, dan apabila Presiden berhenti tentunya dalam pengertian Presiden yang bersangkutan "mengembalikan mandat" kepada MPR.

Dengan demikian ketidakabsahan peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto dan diangkatnya Presiden Habibie (tanpa jelas siapa sebenarnya yang mengangkat Presiden baru ini) secara hukum memperoleh jastifikasi.

### Konvensi yang Gugur

Menengok sejarah kepresidenan Republik Indonesia kita peroleh fakta sbb: memang Presiden Soekarno pernah dua kali melakukan sumpah jabatan hanya dihadapan Ketua Mahkamah Agung Dr. Mr. Koesoemah Atmadja pada 17 Desember 1949 dan di hadapan Mr. Wirjono Prodjodikoro pada 10 Juli 1959 (lihat Prof. Harun Alrasid, 1998). Kejadian "darurat" semacam itu bisa menjadi suatu preseden, menjadi konvensi (*the convention of the constitution*) yang bersifat *derogatoir* (lihat Prof. Harun Alrasid, *ibid*). Namun konvensi ini, menurut pandangan saya, telah gugur dengan sendirinya (*ruled-out*) oleh TAP MPR No. VI Tahun 1973 dan TAP MPR No. VII Tahun 1973 yang memberikan kepastian hukum dalam ujud hukum tertulis (konsideran

(b), (c) dan (d) TAP MPR No. VII Tahun 1973 mempertegas hal ini).

Tentu tidaklah tepat apabila ada pula yang membandingkan kasus sumpah pengangkatan Wakil Presiden Habibie dengan kasus sumpah dan pengangkatan Wakil Presiden Lyndon B. Johnson menjadi Presiden Amerika Serikat di atas pesawat terbang untuk menggantikan Presiden John F. Kennedy yang terbunuh, dan bersumpah di depan Ketua Mahkamah Agung yang kebetulan berada pula di dalam pesawat terbang yang sama. Perbandingan ini *out of context* dan tidak relevan, secara akademik sangat *absurd*. Baik Presiden Kennedy dan Wakil Presiden Johnson adalah pilihan rakyat Amerika Serikat secara demokratis tanpa proses rekayasa politik sebagaimana terjadi pada Pemilu Indonesia dan penyusunan anggota MPR/DPR. Mereka adalah pimpinan negara yang dipilih secara demokratis dan dikehendaki rakyat, bukan pimpinan rezim yang ditolak atau dijatuhkan rakyat secara politik. Di samping itu tentu pula di Amerika Serikat tidak ada TAP MPR seperti TAP MPR No. VI Tahun 1973 ataupun TAP MPR No. VII Tahun 1973 sebagaimana yang berlaku bagi Indonesia.

Jadi kalau ada seorang pakar menyatakan bahwa keberhentian Presiden Soeharto dan pengangkatan Presiden Habibie adalah konstitusional, dapat saja diartikan bahwa sebagai pakar (mungkin tanpa ia sadari) telah keluar dari batas-batas kepakarannya (*off-side*) dan terjebak subyektivitas dalam menerapkan pasal-pasal konstitusi dan TAP-TAP MPR.

Tiga hari sebelum lengsernya Presiden Soeharto, pakar yang sama, kiranya tanpa disadarinya, telah membiarkan seorang presiden terjerumus dalam membuat keputusan inkonstitusional, yaitu keputusan Presiden Soeharto untuk mengadakan Pemilu secepatnya (sebagai kelengkapan dari keputusan beliau membentuk Komite Reformasi dan Kabinet Reformasi). Ini merupakan suatu kelengahan apabila tidak diketahui bahwa Pemilu tidak bisa dilaksanakan sembarang waktu. Sesuai TAP MPR No. IV/1998 (tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara), Pemilu hanya bisa dilaksanakan pada tahun 2002. Apabila ingin mempercepat Pemilu, TAP MPR No. IV/1998 ini harus dicabut lebih dulu (melalui Sidang Umum MPR). Presiden Soeharto telah terkecoh oleh masukan yang keliru dari pakar tatanegara.

### Realita Lapangan, Hak Prerogatif dan Aspirasi Rakyat

Kelompok Ali Sadikin (Petisi 50) sebagai sesepuh (*pioneer*) gerakan reformasi (dicap sebagai *dissident* oleh rezim Soeharto) menganggap pemerintahan baru ini tidak absah, tidak sesuai dengan konstitusi. Ini tentu merupakan suatu sikap politis. Kelompok ini perlu diberi bobot khusus, karena sejak tahun 1980, tatkala orang lain belum berani mengeritik Pemerintah, apalagi mengeritik Kepresidenan, kelompok Ali Sadikin telah sering memperingatkan kita tentang bahaya dari rezim Soeharto. Sebagaimana sekarang ini, 18 tahun kemudian, kita merasakan kebenaran Kelompok Petisi-50.

Sikap kelompok Ali Sadikin yang demikian itu, yang diikuti pula oleh sikap banyak kelompok lain yang menolak keabsahan Pemerintahan baru dan Kabinet baru ini, tentu akan merupakan kendala utama bagi penyelenggaraan pemerintahan. Solusi harus dicari, diawali antara lain dengan upaya melakukan rekonsiliasi nasional di luar ataupun di dalam MPR.

Mari kita lihat realita yang ada. Kelemahan pokok Kabinet Habibie antara lain adalah bahwa kabinet reformasinya ini berbau keras "perkoncoan" dan masih lebih banyak di antara menteri-menterinya merupakan kelanjutan dari kekuasaan lama. Ini berarti anggur lama di dalam botol baru. Tentu secara obyektif kita harus menilainya dari *performance* kabinet ini di lapangan. Apakah kepentingan kelompok, kepentingan penguasa lama akan dominan lagi, ataukah kepentingan nasional yang bakal diutamakan.

Perkoncoan yang muncul di dalam kabinet Habibie adalah suatu kasus politik. Di pihak lain, susunan kabinet nepotistik yang demikian merupakan pula kasus hukum, dalam artian susunan kabinet merupakan "hak prerogatif" Presiden. Sebagai kasus politik, susunan kabinet perkoncoan membuktikan bahwa pemerintahan Habibie merupakan kepanjangan dari rezim Soeharto, yang secara politik pemerintahan Habibie ini harus pula ditolak. Dari segi hukum, memang Presiden mempunyai hak prerogatif. Hak prerogatif adalah hak yang diperoleh Presiden dari rakyat. Dengan demikian hak prerogatif didayagunakan dengan tetap menghormati rakyat, dengan senantiasa memperhatikan suara kebatinan dan aspirasi rakyat, tidak sembarang disalahgunakan secara politik, atau dengan kata lain, tidak boleh *politically abused*. Tanpa memperhatikan aspirasi rakyat, mengangkat orang-orang yang tidak disukai rakyat sebagai menteri dalam kabinet, jelas merupakan penyalahgunaan hak prerogatif dan merupakan pelecehan terhadap

hak-hak demokrasi rakyat.

Secara *de facto* memang ada Presiden Habibie dan ada Kabinet Reformasi. Meskipun dari segi hukum seperti dikemukakan di atas tidak absah, namun harus diakui secara *de facto* pemerintahan Habibie memiliki dan melaksanakan kekuasaan riil. Masalahnya terletak pada ketiadaan posisi *de jure* dan keabsahan politik, yang bisa sangat fatal dan "self-defeating" terhadap eksistensinya.

Dengan demikian dari segi politik dan hukum, kepresidenan dan Kabinet Reformasi ini mengidap ketidak absahan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu bisa saja orang menyebutnya, sebagaimana tercatat dari berbagai pemberitaan, sebagai "kepresidenan darurat" dan "kabinet darurat" yang "transisional" belaka, bahkan ada yang menolak keberadaannya. Dalam situasi semacam ini negara kita sangat rawan ketidakstabilan. Apabila semangat utama reformasinya adalah menegakkan konstitusi dan Pancasila, mengapa Pemerintahan baru ini justru diawali dengan mengabaikan landasan konstitusional?

Seperti diperkirakan sejak awal, serangan bertubi-tubi sepanjang hidup pemerintahan baru ini berkelanjutan. Keabsahannya pasti akan selalu dituntut. Akibatnya akseptasi akan tetap lemah. Kepercayaan dari rakyat tidak cukup. Hal ini akan sulit untuk dapat melahirkan stabilitas nasional.

Justru inilah yang menjadi keprihatinan tulisan ini, bagaimana mengatasi ketidakabsahan. Pilihannya hanyalah menyiapkan dan menyelenggarakan Sidang Umum dan Sidang Istimewa DPR dan MPR dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk memberikan keabsahan kepada pemerintahan baru ini, atau pun menolaknya. Apabila terbukti bahwa pemerintahan Habibie benar-benar merupakan kelanjutan dari Pemerintahan Soeharto (pendapat penulis demikian), maka MPR (MPRS baru) harus menolak Prof. Dr. B.J. Habibie.

Sementara MPR/DPR yang ada masih bisa diberdayakan, tentu dengan lebih dahulu direformasi, harus direnovasi dan direhabilitasi, sekaligus direvitalisasi, agar benar-benar bisa merupakan representasi rakyat, menjadi penjelmaan dari seluruh kehendak rakyat Indonesia, benar-benar menjadi *Verstretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*, bukan *Verstretungsorgan des Willens der Staatspartei*. MPR/DPR harus direformasi lebih dahulu. Bagaimana mungkin reformasi bisa berjalan dengan mengandalkan pada MPR/DPR peninggalan rezim Soeharto yang tidak representatif, yang 50% anggotanya diangkat dan 50% dipilih melalui Pemilu yang tidak jujur?

### Reformasi, Deformasi, Revolusi

Reformasi yang dikehendaki oleh rakyat adalah Reformasi Paripurna, menyangkut segala bidang kehidupan masyarakat (politik, hukum, ekonomi, dan sosial-budaya) serta meliputi keseluruhan kelembagaan penta politika (legislatif, yudikatif, eksekutif, auditori/BPK, advisori/DPA). Dengan kata lain reformasi paripurna ini adalah reformasi struktural, bukan marginal atau tambal-sulam. Sistem nasional kita harus kita rubah secara keseluruhan, sistem mana selama 32 tahun dibentuk oleh seorang presiden diktatorial yang memperoleh legitimasinya melalui penafsiran konstitusi dan Pancasila berdasar kepentingan kekuasaannya. Presiden Soeharto telah mengatur bahwa lembaga kepresidenan tidak lagi *untergeordnet* terhadap MPR, juga tidak sekedar *neben*, bahkan keseluruhan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara semuanya telah menjadi *untergeordnet* terhadap Presiden. Oleh karena itu reformasi tambal-sulam dikhawatirkan tidak akan mampu membawakan perubahan struktur dan sistem yang cukup solid untuk mengatasi ketimpangan (penyimpangan) struktural yang diciptakan rezim pimpinan Presiden Soeharto. Reformasi marginal yang tambal-sulam justru dapat dipakai pemerintahan "*status-quo*" untuk menyembunyikan penyelewengan dan penyimpangan lama, bahkan untuk menghidupi sisa-sisa kekuatan lama untuk bangkit kembali. Maka pilihannya adalah mengawali reformasi melalui perubahan mendasar (*back to basics*) terhadap misi, peran dan fungsi keseluruhan kelembagaan penta politika. Reformasi yang demikian memang bersubstansi revolusioner.

Reformasi marginal tambal-sulam belaka dikhawatirkan hanya akan berjalan tersendat-sendat, menjadi episode-episode politik yang ibaratnya menuangkan "anggur lama ke dalam botol baru", yang pada setiap tahapnya akan menimbulkan instabilitas dan kekesalan politik yang berkepanjangan. Hal semacam ini akan bisa mendorong tuntutan reformasi berubah menjadi tuntutan revolusi. Untuk pelaksanaan reformasi dituntut terbentuknya korps aparat yang bersih dan berwibawa. Tanggahnya rezim pimpinan Presiden Soeharto tak terlepas dari dukungan operator-operator rezim dalam aparatur penta politika. Dengan demikian reformasi akan sulit terlaksana tanpa disertai dengan *retooling* aparatur.

Apabila reformasi terhadap lembaga-lembaga penta politika tidak segera dilaksanakan, dapat diperkirakan tidak akan terbentuk energi nasional untuk melaksanakan reformasi, dikhawatirkan reformasi

akan bisa menjadi revolusi sosial. Akan berlaku di situ adagium *vox populi vox Dei* sebagai energi revolusioner yang melegitimasi suatu keterpaksaan sejarah (*historische notwendigkeit*) untuk secara ekstra-konstitusional membentuk Indonesia baru dan maju.

### Penutup

Meskipun *platform* reformasi yang disepakati masyarakat meliputi reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial-budaya, serta meliputi keseluruhan lembaga penta politika, namun yang rakyat anggap *urgent* dan *to the point* adalah pemberantasan KKN secara nyata. Justru ini yang tidak digarap oleh Pemerintahan Habibie, sehingga awal September 1998 ini mahasiswa dan rakyat telah "turun jalanan" lagi. Rakyat merasa terlecehkan, KKN berjalan terus, bahkan Presiden Habibie telah dinilai melakukan nepotisme terang-terangan, mempertahankan eksklusivisme kelompoknya, dst. "*Refor-mation in the system*" pun tidak nampak jelas, apalagi "*reformation of the system*" (istilah Dr. Roeslan Abdulgani, 1 Juni 1998). Reformasi telah "*deformed*", reformasi telah menjadi deformasi untuk mempertahankan suatu "*status-quo*".

**- It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest -**

**" Bukan dari kedermawanan si tukang daging, atau peracik minuman, atau si tukang roti, kita mengharapkan bahan pangan kita, melainkan dari kepedulian mereka terhadap kepentingan dirinya sendiri."**

**(Adam Smith , An Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nation, 1776)**

## Lampiran 1

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: II/MPR/1973**

t e n t a n g

**TATA-CARA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

**Menimbang:**

- a. Bahwa menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Bahwa dalam sejarah ketata negaraan Indonesia belum pernah ada Peraturan yang mengatur tentang tata-cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 3 Juli 1971 yang mengatur tata-cara itu demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**Mengingat:**

1. Pasal 4 ayat (2), pasal 6 ayat (2), pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 6/MPR/1972 tentang Pemberian Tugas Kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/73 tentang Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat

**Memperhatikan:**

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Maret 1973 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang "Tata-Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden" yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Putusan rapat Paripurna ke-4 tanggal 19 Maret 1973 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973.

*Juli - Agustus 1998*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Keetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata-Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

BAB I  
SYARAT-SYARAT CALON PRESIDEN DAN CALON  
WAKIL PRESIDEN

Pasal 1

- (1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Telah berusia 40 tahun.
  - c. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Umum.
  - d. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - e. Setia kepada Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - f. Bersedia menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis dan putusan-putusan Majelis.
  - g. Berwibawa.
  - h. Jujur.
  - i. Cakap.
  - j. Adil.
  - k. Dukungan dari Rakyat yang tercermin dalam Majelis.
  - l. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti gerakan G-30S/PKI dan/atau Organisasi terlarang lainnya.
  - m. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun.
  - n. Tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- (2) Persyaratan tersebut pada pasal 1 ayat (1) Ketetapan ini bilamana perlu dinyatakan secara tertulis.

Pasal 2

- (1) Presiden dan Wakil Presiden harus dapat bekerja sama.
- (2) Calon Wakil Presiden selain memenuhi persyaratan yang ditentukan pada pasal 1 Ketetapan ini, harus juga menyatakan sanggup dan dapat bekerja sama dengan Presiden.

**BAB II**  
**QUORUM RAPAT PARIPURNA UNTUK PEMILIHAN**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Pasal 3**

Quorum Rapat Paripurna Majelis untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, adalah sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis.

**Pasal 4**

Apabila quorum sebagaimana dimaksud pasal 3 Ketetapan ini belum tercapai, rapat dapat ditunda sampai tiga kali berturut-turut dan tiap kali penundaan paling lama 1 (satu) jam.

**Pasal 5**

Apabila rapat telah ditunda sebagaimana dimaksud pasal 4 Ketetapan ini, quorum tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama dalam waktu 2 X 24 jam, dengan tetap menganut ketentuan pasal 3 dan 4 Ketetapan ini.

**Pasal 6**

Apabila rapat setelah ditunda sebagaimana dimaksud pasal 5 Ketetapan ini belum juga mencapai quorum, maka quorum menjadi sekurang-kurangnya lebih dari separoh dari jumlah anggota Majelis.

**Pasal 7**

Apabila dengan upaya seperti tersebut pada pasal 6 Ketetapan ini quorum tetap belum tercapai, maka Pimpinan Majelis wajib mencari jalan keluar untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna Majelis pada masa persidangan itu juga.

**BAB III**  
**TATA-CARA PEMILIHAN PRESIDEN**

**Pasal 8**

- (1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah.
- (2) Pemilihan Presiden dilaksanakan lebih dahulu daripada pemilihan Wakil Presiden.

**Pasal 9**

Calon Presiden diusulkan oleh Fraksi secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan Majelis melalui Pimpinan-pimpinan Fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan dari calon yang bersangkutan.

*Juli - Agustus 1998*

Pasal 10

- (1) Penyampaian usul tersebut pada pasal 9 Ketetapan ini, harus sudah diterima oleh Pimpinan Majelis dan Pimpinan Fraksi-fraksi yang lain selambat-lambatnya 24 jam sebelum Rapat Paripurna Pemilihan Presiden dibuka.
- (2) Pimpinan Majelis meneliti persyaratan calon Presiden.

Pasal 11

Pimpinan Majelis mengumumkan nama calon Presiden yang telah memenuhi persyaratan kepada Rapat Paripurna Majelis.

Pasal 12

Seorang calon Presiden yang telah diusulkan kepada Pimpinan Majelis dan telah diumumkan, pencalonannya dapat ditarik kembali oleh calon yang bersangkutan dengan mengajukan secara tertulis kepada Pimpinan Majelis melalui Fraksi pengusul atau oleh Fraksi yang mengusulkannya.

Pasal 13

- (1) Apabila calon yang diajukan oleh Fraksi-fraksi ternyata lebih dari satu orang, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia.
- (2) Apabila calon yang diusulkan oleh seluruh Fraksi ternyata hanya satu orang, maka calon tersebut disahkan oleh Rapat Paripurna Majelis menjadi Presiden.

Pasal 14

Dalam hal dilakukan pemungutan suara sebagai dimaksud pada pasal 13 ayat (1) Ketetapan ini, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah anggota Majelis yang hadir.

Pasal 15

Dalam hal penghitungan suara ternyata tidak ada calon yang mendapat suara lebih dari separoh sebagai dimaksud pada pasal 14 Ketetapan ini, maka terhadap 2 (dua) calon yang mendapat suara lebih banyak dari calon-calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulangan secara rahasia.

Pasal 16

Apabila hasil penghitungan suara yang dilakukan berdasarkan pasal 15 Ketetapan ini, ternyata tidak ada calon yang mendapat suara lebih dari separoh jumlah anggota Majelis yang hadir, maka putusan diambil berdasarkan jumlah suara yang terbanyak diantara 2 (dua) calon tersebut.

## Pasal 17

Apabila hasil penghitungan suara yang dilakukan berdasarkan pasal 16 Ketetapan ini ternyata masing-masing calon mendapat jumlah suara yang sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang secara rahasia.

## Pasal 18

Apabila masing-masing calon tetap mendapat jumlah suara sama banyaknya, maka pemungutan suara dilakukan berdasarkan kehadiran wakil-wakil dari Fraksi yang membawakan jumlah suara dari Fraksi masing-masing secara tertulis.

## Pasal 19

Apabila hasil perhitungan suara yang dilakukan berdasarkan pasal 18 Ketetapan ini ternyata masing-masing calon mendapat jumlah suara yang sama banyaknya, maka Fraksi-fraksi mengusulkan calon Presiden yang lain.

## Pasal 20

Segera setelah terpilih, Presiden bersumpah atau berjanji dihadapan Majelis.

#### BAB IV TATA-CARA PEMILIHAN WAKIL PRESIDEN

## Pasal 21

Pemilihan Wakil Presiden segera dilaksanakan setelah Presiden bersumpah atau berjanji.

## Pasal 22

Calon Wakil Presiden diusulkan oleh Fraksi-fraksi secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan Majelis dengan persetujuan calon yang bersangkutan untuk dicalonkan dan pernyataan tertulis tentang kesanggupan bekerja sama dengan Presiden.

## Pasal 23

- (1) Sebelum nama calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Fraksi-fraksi diumumkan dalam rapat Paripurna Majelis, Pimpinan Majelis harus meneliti terpenuhinya persyaratan dan ketentuan pada pasal 2 Ketetapan ini.
- (2) Untuk memenuhi ketetapan pada pasal 2 ayat (1) Ketetapan ini, bilamana perlu, dinyatakan secara tertulis oleh Presiden.
- (3) Calon Wakil Presiden yang memenuhi syarat, diumumkan dalam

Rapat Paripurna Majelis.

Pasal 24

Apabila semua calon yang diusulkan oleh Fraksi-fraksi tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 1 dan 2 Ketetapan ini, maka Fraksi mengusulkan calon Wakil Presiden yang lain.

Pasal 25

- (1) Apabila Calon Wakil Presiden lebih dari satu orang, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia.
- (2) Apabila Calon Wakil Presiden ternyata hanya satu orang, maka calon tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna Majelis menjadi Wakil Presiden.

Pasal 26

Tata-Cara Pemilihan Wakil Presiden sama dengan Tata-Cara Pemilihan Presiden, kecuali ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Bab ini.

Pasal 27

Segera setelah terpilih, maka Wakil Presiden bersumpah atau berjanji dihadapan Majelis.

**B A B V**  
**SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Pasal 28

Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut Agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Majelis yang dimaksud dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 30

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 19 Maret 1973

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

t.t.d.

K.H. Dr. IDHAM CHALID

Wakil Ketua,

t.t.d.

Drs. SUMISKUM

Wakil Ketua,

t.t.d.

J.NARO S.H.

Wakil Ketua,

t.t.d.

DOMO PRANOTO

Wakil Ketua

t.t.d.

KARTIDJO

Wakil Ketua,

t.t.d.

Mh. ISNAENI

**- That all men are created equal that they are endowed by their god to certain unalainable right that among these are life, liberty, and the pursuite of the happiness -**

**“ Setiap manusia diciptakan sama, mereka diberikan hak oleh Tuhannya yang tak dapat diganggu gugat diantaranya yaitu Hak hidup, Kebebasan, dan Hak untuk mengejar kebahagiaan”**

**(Thomas Jeferson – Declaration of Independence)**

Lampiran 2

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: VI/MPR/1973**

t e n t a n g

**KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA**  
**TERTINGGI NEGARA DENGAN/ATAU ANTAR LEMBAGA-**  
**LEMBAGA TINGGI NEGARA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

**Menimbang:**

- a. bahwa demi terselenggaranya hubungan tata-kerja yang sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan tugas Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945, perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok yang mengaturnya berdasarkan kedudukan dan fungsi Lembaga masing-masing;
- b. bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 3 Juli 1971 yang mengatur kedudukan dan hubungan tata-kerja itu demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

**Mengingat:**

1. Pasal 1 sampai dengan pasal 16, pasal 19 sampai dengan pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), pasal 24 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 6/MPR/1972 tentang Pemberian Tugas Kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

**Memperhatikan:**

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang "Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara" yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 22 Maret 1973 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973.

### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya dalam Ketetapan ini disebut Majelis.
- (2) Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam Ketetapan ini, sesuai dengan urutan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, ialah:
  - a. Presiden.
  - b. Dewan Pertimbangan Agung.
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat.
  - d. Badan Pemeriksa Keuangan.
  - e. Mahkamah Agung.

#### Pasal 2

Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara diatur pada pasal-pasal berikut berlandaskan Undang-undang Dasar 1945.

### B A B II KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

#### Pasal 3

- (1) Majelis sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan Negara Tertinggi dan pelaksana dari Kedaulatan Rakyat.
- (2) Majelis memilih dan mengangkat Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden untuk membantu Presiden.
- (3) Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan putusan-putusan Majelis lainnya kepada Presiden.

Pasal 4

Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, karena:

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Berhalangan tetap.
- c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

Pasal 5

- (1) Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggung jawab atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar dan Majelis dihadapan Sidang Majelis.
- (2) Presiden wajib memberikan pertanggung jawaban dihadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggung jawaban Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau Majelis.

Pasal 6

Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden.

Pasal 7

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh anggotanya adalah anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.
- (3) Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua.
- (4) Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada ayat (3) pasal ini, tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden.

**B A B III**  
**HUBUNGAN TATA KERJA ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA**  
**TINGGI NEGARA**

## Pasal 8

- (1) Presiden ialah penyelenggara Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi dibawah Majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden.
- (2) Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.
- (3) Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-undang termasuk menetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

## Pasal 9

- (1) Dewan Pertimbangan Agung adalah sebuah Badan Penasehat Pemerintah.
- (2) Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden.
- (3) Dewan Pertimbangan Agung berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden.

## Pasal 10

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas Pemerintah.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara.
- (3) Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

## Pasal 11

- (1) Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
- (2) Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
- (3) Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi.
- (4) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan dibawah Undang-undang.

**B A B IV**  
**HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF**  
**DAN KEDUDUKAN PROTOKOLER**

**Pasal 12**

Hak Keuangan/Administratif dan kedudukan Protokoler dari Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur dengan Undang-undang.

**B A B V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Maret 1973

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**K e t u a,**

t.t.d.

**K.H. Dr. IDHAM CHALID**

**Wakil Ketua,**

t.t.d.

**Drs. SUMISKUM**

**Wakil Ketua,**

t.t.d.

**DOMO PRANOTO**

**Wakil Ketua,**

t.t.d.

**J. NARO S.H.**

**Wakil Ketua,**

t.t.d.

**Mh. ISNAENI**

## Lampiran 3

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: VII/MPR/1973**

t e n t a n g

**KEADAAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN**  
**REPUBLIK INDONESIA BERHALANGAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

**Menimbang:**

- a. bahwa manusia sebagai insan hamba Tuhan secara kodrati tiada luput dari hambatan dan ujian hidup, yang antara lain dapat berupa suatu halangan yang disebabkan oleh hal-hal yang ada di luar kemampuannya, sehingga tidak dapat menjalankan dharma, karya dan kewajibannya dalam kehidupannya sehari-hari baik secara tetap maupun untuk sementara waktu;
- b. bahwa keadaan yang sedemikian itu bila menyangkut diri Presiden dan/atau Wakil Presiden mempunyai akibat dan pengaruh Nasional yang luas serta dalam, maka haruslah ada kepastian hukum yang mengatur dalam hal-hal seperti itu sampai terjadi;
- c. bahwa pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menentukan bila Presiden Mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya;
- d. bahwa perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 3 Juli 1971 yang mengatur ketentuan-ketentuan yang perlu diambil dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan sebagai perluasan lanjut menurut hukum dan hukum kodrati demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**Mengingat:**

1. Pasal 1 sampai dengan pasal 15 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 6/MPR/1972 tentang Pemberian Tugas Kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

*Juli - Agustus 1998*

**Memperhatikan:**

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang "Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berhalangan" yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 22 Maret 1973 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.**

**Pasal 1**

- (1) Yang dimaksud dengan berhalangan dalam Ketetapan ini adalah berhalangan tetap dan berhalangan sementara.
- (2) Yang dimaksud dengan berhalangan tetap dalam Ketetapan ini adalah mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan.
- (3) Yang dimaksud dengan berhalangan sementara dalam Ketetapan ini adalah keadaan berhalangan yang tidak termasuk dalam ayat (2) pasal ini.

**Pasal 2**

- (1) Dalam hal Presiden berhalangan tetap, maka ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Wakil Presiden sebelum memegang jabatan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bersumpah atau berjanji dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat untuk maksud tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak mungkin mengadakan rapat, maka Wakil Presiden sebelum memegang jabatan Presiden bersumpah atau berjanji dihadapan Mahkamah Agung.

**Pasal 3**

- (1) Dalam hal Presiden berhalangan sementara, maka Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden.
- (2) Apabila dalam hal yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Wakil Presiden dalam keadaan berhalangan, maka Presiden menunjuk seorang Menteri untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden.
- (3) Jangka waktu penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditentukan oleh Presiden.

## Pasal 4

- (1) Dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan Sidang Istimewa khusus untuk memilih dan mengangkat Wakil Presiden apabila Presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat memintanya.
- (2) Masa jabatan Wakil Presiden yang menggantikan Wakil Presiden yang berhalangan tetap, akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden yang dibantunya.

## Pasal 5

- (1) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa Majelis untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.
- (2) Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri-menteri yang memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan-Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.
- (3) Pemangku Sementara Jabatan Presiden melaksanakan pekerjaan sehari-hari Presiden sampai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Majelis memegang jabatannya.

## Pasal 6

- (1) Pemangku Sementara Jabatan Presiden sebelum melaksanakan tugasnya bersumpah atau berjanji dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat untuk maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak mungkin mengadakan rapat, maka Pemangku Sementara Jabatan Presiden bersumpah atau berjanji dihadapan Mahkamah Agung.
- (3) Bunyi sumpah atau janji Pemangku Sementara Jabatan Presiden adalah sebagai berikut:  
 "Sumpah Pemangku Sementara Jabatan Presiden".  
 "Demikian Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Janji Pemangku Sementara Jabatan Presiden:

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban

Juli - Agustus 1998

Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Pasal 7

Pemangku Sementara Jabatan Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Maret 1973

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

t.t.d.

K.H. Dr. IDHAM CHALID

Wakil Ketua,

t.t.d.

Drs. SUMISKUM

Wakil Ketua,

t.t.d.

DOMO PRANOTO

Wakil Ketua,

t.t.d.

J. NARO S.H.

Wakil Ketua,

t.t.d.

Mh. ISNAENI

Wakil Ketua,

t.t.d.

KARTIDJO